



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/1060/HK/424.013/2024

TENTANG

PRIORITAS LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa penanganan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
- b. bahwa persentase angka stunting di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan angka stunting di Jawa Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja MENJADI Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standart Produk Suplementasi Gizi;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 106 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2024;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 13 Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa yang menjadi Prioritas Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penurunan persentase angka stunting.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Agustus 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO

TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
3. Anggota Tim Pencegahan dan
Penanganan Stunting Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 100.3.3.2/1060/HK/424.013/2024
TANGGAL :1 AGUSTUS 2024

PRIORITAS LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA		% STUNTING
1.	PUSPO	PUSPO	1.	KEDUWUNG	49,06
		PUSPO	2	KEMIRI	45,45
		PUSPO	3	PUSUNG MALANG	29,13
		PUSPO	4	PUSPO	28,57
		PUSPO	5	PALANGSARI	25,00
		PUSPO	6	JIMBARAN	13,76
2.	WONOREJO	WONOREJO	7	COBAN BLIMBING	20,54
3.	BANGIL	RACI	8	KALIANYAR	19,32
4.	KRATON	KRATON	9	ASEMKANDANG	19,12
		NGEMPIT	10	NGEMPIT	14,89
5.	PASREPAN	PASREPAN	11	PASREPAN	18,83
		PASREPAN	12	GALIH	40,11
		PASREPAN	13	SIBON	13,97
		PASREPAN	14	KLAKAH	18,35
		PASREPAN	15	MANGGUAN	15,29
		PASREPAN	16	POHGADING	15,26
		PASREPAN	17	POHGEDANG	14,66
		PASREPAN	18	REJOSALAM	13,69
6.	WINONGAN	WINONGAN	19	SIDEPAN	15,22
		WINONGAN	20	PRODO	13,49
		WINONGAN	21	PENATAAN	13,45
7.	G.WETAN	G.WETAN	22	RANGGEH	15,11
8.	LEKOK	LEKOK	23	BALUNGANYAR	13,85
9.	PURWODADI	PURWODADI	24	TAMBAKSARI	14,21
		PURWODADI	25	CAPANG	13,77

Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

ANDRIYANTO